



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 40/PL.01.4-Kpt/3326/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
(DPTHP)-2 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan verifikasi dan hasil pencocokan dan penelitian terbatas atas data Penduduk yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP)-2 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran negara Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- b. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Nomor 111/BA/3326/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHp)-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Pekalongan.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHp)-2 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN.

**KESATU :** Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHp)-2 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan sebanyak 726.058 (tujuh ratus dua puluh enam ribu lima puluh delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 366.433 (tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga) dan pemilih perempuan berjumlah 359.625 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima).

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
Pada tanggal 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,**

ttd

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum

